

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF PADA KPP
PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH

Nama : WIDYA NOVITA SARI
NPM : 1505170482
Prog. Studi : AKUNTANSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : **WIDYA NOVITA SARI**
NPM : **1505170482**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**


Tim Penguji

Penguji I




(PANDAPOTAN RITONGA., SE., M.Si)

Penguji II



(M. FIKZA ALPL., SE., M.Si)


Pembimbing



(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : WIDYA NOVITA SARI
N.P.M : 1505170482
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR SEBAGAI UPAYA
MENCEGAH PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTI
PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 201

Pembimbing Skripsi


ZULIA HANUM, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : WIDYA NOVITA SARI
 N.P.M : 1505170482
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PEPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR SEBAGAIN UPAYA MECEGAH PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	Perbaikan penulisan sesuai		
18-7-2019	Perbaiki penulisan sesuai - buku pedoman	AS	
	- Identifikasi masalah diperbaiki		
	- Latar belakang penelitian sesuai		
19-7-2019	buku pedoman	AS	
	Identifikasi masalah diperbaiki		
20-7-2019	Daftar pustaka diperbaiki		
	penulisan sesuai		
	- Teori ditambah		
	- Metode penelitian		
25-7-2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman	AS	
	- Identifikasi masalah		
	- Teori ditambah		
26-7-2019	Perbaiki penulisan buku sesuai buku pedoman	AS	
	- Daftar pustaka		
27-7-2019	Selesai bimbingan	AS	

Medan, 27 Juli 2019


Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal



ZULIA HANUM, SE, M.Si



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Nama : Widya Novita Sari
NPM : 1505170482
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan E-Faktur Sebagai Upaya Mencegah
Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Pada KPP Pratama Medan
Kota.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data dari KPP
Pratama Medan Kota

Dan Apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan
merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Widya Novita Sari

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF PADA KPP
PRATAMA MEDAN KOTA**

Zulia Hanum

Widya Novita Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Muchtar Basri No.3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email: zuliahanum@umsu.ac.id

ABSTRAK

E-Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Kota. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penerapan e-faktur belum dapat meminimalkan faktur pajak fiktif. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan e-faktur: kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan e-faktur, program yang eror.

Kata Kunci :E-Faktur, Faktur Pajak Fiktif

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “**Analisis Penerapan E-Faktur Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Pada KPP Pratama Medan Kota.**”

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Eldianto Putra** dan Ibunda **Winta Sari** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

7. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2019

Widya Novita Sari

1505170482

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Uraian Teoritis	8
2.1.1. Pajak.....	8
2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai	12
2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah	17
2.1.4. E-Faktur	18
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Berfikir	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
2.4. 3.1..Pendekatan Penelitian	26
3.2. DefinisiOperasional	26
3.3. Tempat danWaktu Penelitian	27
3.4. TeknikPengumpulan Data.....	27
3.5. TeknikAnalisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. HasilPenelitian	30
4.2. Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabell.1	Data Wajib Pajak Badan KPP PratamaMedanKota.....	4
Tabelll.1	PenelitianTerdahulu.....	20
Tabellll.1	MatriksPenelitian.....	26
Tabellll.2	WaktuPenelitian.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	25
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat daripajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan (Richard Burton, 2010).

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Alpi, M. F, dan Ramadhan, 2018).

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah Barang Kena Pajak (BKP), Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP) (Gunadi, 2010).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pada saat sekarang ini untuk pelaporan dan pendaftaran perpajakan dengan cara *e-regitration*, *e-filling*, *e-SPT* dan sebagainya, yang kesemuanya untuk memudahkan Wajib Pajak dan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya kepada negara. Memang masih terlihat kekurangan dalam sistem administrasi perpajakan modern sekarang ini, namun kekurangan tersebut dari waktu ke waktu secara terus menerus dilakukan perubahan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak (Mulyono, 2010).

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu

besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan (Harun, 2012).

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern.

Adapun cara untuk registrasi e-faktur *online* pajak adalah : dengan cara membuat akun di aplikasi e-faktur *online*, memasukkan kode aktivasi, memasukkan password, upload *database* ke *online* pajak, dan langkah-langkah untuk menghasilkan faktur pajak dengan cara *online* adalah : membuat lawan transaksi, menentukan informasi PPN dari suatu transaksi, menambahkan nomor seri pajak, melengkapi detail pelaporan, menambah barang/jasa yang telah dijual atau dibeli.

Berikut adalah data jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota :

Tabel I.1
Data Wajib Pajak Badan KPP Pratama Medan Kota

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Aktif	WP Badan Menggunakan E-Faktur	Pengukuhan PKP Wajib Pajak Badan	Kasus Faktur Pajak Fiktif
2016	5.921	1.543	49	213	3
2017	5.923	1.516	42	203	8
2018	5.924	1.505	37	192	10

Sumber : Diolah Dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Medan Kota mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti oleh wajib pajak badan aktif yang setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami penurunan, sementara teori menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Gunadi, 2010).

Dari tahun 2016-2018 terjadi peningkatan kasus faktur pajak fiktif di KPP Pratama Medan Kota sementara menurut Menurut (Santoso, 2008) menyatakan bahwa dengan diterapkannya E Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti halnya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Tujuan diperbaharunya system pajak dengan ditambahkan e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat administrasi perpajakan, dan dalam rangka menyesuaikan system administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau surat pemberitahuan masa.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai adanya “**Analisis Penerapan E-Faktur Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Pada KPP Pratama Medan Kota.**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Dari tahun 2016-2018 Wajib pajak badan aktif yang menggunakan e-faktur mengalami penurunan
2. Dari tahun 2016-2018 terjadi peningkatan kasus faktur pajak fiktif di KPP Pratama Medan Kota

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan e-faktur sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Pada KPP Pratama Medan Kota ?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadi peningkatan kasus faktur pajak fiktif?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-faktur sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif Pada KPP Pratama Medan Kota.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadi peningkatan kasus faktur pajak fiktif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

b) Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan kepada direktur jenderal pajak dalam mencegah penerbitan faktur fiktif.

c) Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut (Waluyo, 2011) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adapun definisi pajak menurut (Saepudin, 2008) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2011) adalah: "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

Menurut (Mardiasmo, 2011) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
 - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
 - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

Fungsi pajak menurut (Waluyo, 2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Menurut (Murtopo, 2002) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPN akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Kesit (2001: 5) Pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai

pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

(Fitriani Saragih, 2017) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
- 4) Uang, emas batangan, surat berharga

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang termasuk subjek pajak pajak pertambahan nilai antara lain (Mardiasmo, 2000) :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP):

Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas :

- Menghasilkan barang.
- Mengimpor barang.
- Mengekspor barang.
- Melakukan usaha perdagangan
- Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- Melakukan usaha jasa
- Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

2. Pengusaha Kecil:

Kriteria Pengusaha Kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- b) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- c) Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
- d) Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

Penyerahan barang kena pajak (BKP) disamping dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 5 dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). “Menurut undang-undang No. 42 Tahun 2009 : pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean, dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tariff 0% (nol persen). Pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Menurut Wahyudi (2007) : pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor barang kena pajak mewah.

Dari definisi pengertian pajak penjualan atas barang mewah yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas barang yang digolongkan barang mewah yang diatur sesuai undang-undang perpajakan. Pajak penjualan atas barang mewah memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pengenaan terhadap pajak penjualan atas barang mewah ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan ataupun saat impor.
2. Pajak penjualan atas barang mewah tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan pajak pertambahan nilai, namun demikian apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.

2.1.4. E-Faktur

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). E-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang dibuat melalui sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Lubis, Henny Zurika, 2019).

Direktorat Jenderal pajak melalui keputusan No. KEP 136/PJ/2014 dan PER-16/PJ/2014 telah menetapkan 45 Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur mulai 1 Juli 2014. Pada bulan Juli 2015 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur, sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan serentak dimulai tanggal 1 Juli 2016. Yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memerhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP

Adapun dasar hukum pembuatan e-faktur adalah sebagai berikut :

- 1) Undang- undang PPN
 - a. Pasal 13 (8) UU PPN (Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK)
- 2) Peraturan Menteri Keuangan
 - a. Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (Tata Cara Pembuatan faktur pajak elektronik lebih lanjut diatur dengan perdirjen)
- 3) Peraturan Direktorat jenderal Pajak
 - a. PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
 - b. PER- 17/PJ/2014 (pemberian nomor seri faktur pajak dapat melalui: petugas khusus di Kantor Pelayanan Pajak, website DJP/e NOFA online. Wadah layanan perpajakan elektronik (akun PKP dan sertifikat elektronik).
 - c. PER 17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor Per-24/Pj/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan,tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak

transaksi yang dibuatkan e-faktur adalah sebagai berikut :

- 1) Dibuat untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) (Pasal 4 ayat huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).

- 2) Dibuat untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) (Pasal 4 ayat huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).

Kewajiban pembuatan e-Faktur yang dikecualikan atas penyerahan BKP dan JKP. Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri Yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Tata cara Pelaporan e-Faktur Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap eFaktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat eFaktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Puri (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak	1) Kesadaran Wajib Pajak 2) Pelayanan Fiskus 3) Sanksi Pajak	hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)	4) Kepatuhan Wajib Pajak	signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. hasil uji F diketahui kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
Burhan (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)	1) Kepatuhan Pajak 2) Sosialisasi Pajak 3) Pengetahuan Pajak 4) Persepsi Pajak	Hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hamdani (2012)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas Pelayanan Pajak 2) Kesadaran Wajib Pajak 3) Pengetahuan Pajak 	Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
Ary Kurniawan (2015)	Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)	E-Faktur PKP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan menyangkut Political Environment, e-government, Leadership, Stakeholder, serta adanya upgrade yang dapat mengganggu kenyamanan pelanggan

Rika (2016)	Pengaruh Penerapan eFaktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)	E-Faktur Kepatuhan WP	Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Madya Medan
Kevin Lintang (2017)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado	E-Faktur Kepatuhan WP	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapan e-faktur yakni sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.
Nur Wahyuning Sulistyowati (2017)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi pada PKP Terdaftar di KPP Pratama Madiun)	E-Faktur PPN Kepatuhan WP	Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan diterapkannya E Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk

			<p>meminimalisirkan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti halnya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP</p>
Prahaji, Maulana (2015)	<p>Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga)</p>	<p>E-Faktur Faktur Pajak Fiktif</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem e-nofa menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah penggunaan maupun penerbitan faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, sedangkan hambatan dari penerapan program ini adalah ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak</p>


2.3. Kerangka Berfikir

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan (Zulia Hanum, 2018).

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan (Juliandi dan Irfan, 2013).

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional atau biasa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian (Erlina, 2011).

Tabel III.1
Matriks Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Teknik
E-Faktur	E-Faktur berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.	1) Sosialisasi 2) Pemahaman 3) Tujuan 4) Sarana dan Prasarana	Wawancara
Faktur Pajak Fiktif	faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).	1) Pengisian faktur pajak 2) Penomoran seri faktur pajak 3) PKP	Wawancara

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah KPP Pratama Medan Kota. Dengan demikian, peneliti akan melakukan data-data perpajakan guru yang mengajar di KPP Pratama Medan Kota.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2019 dengan pengajuan judul dan pengesahan judul hingga bulan Oktober 2019 untuk penyelesaian dan pengesahan skripsi.

KEGIATAN PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN															
	Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■														
Pembuatan Proposal			■	■	■											
Bimbingan Proposal					■											
Seminar Proposal						■										
Pengumpulan Data							■									
Penyusunan skripsi								■	■	■						
Bimbingan skripsi											■	■	■			
Sidang Meja Hijau														■		

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode *survey* dimana Observasi lapangan, *survey* atau pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari awal bulan Juli 2019 sampai dengan akhir bulan Oktober 2019. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

3.5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Kota. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data WP Badan Aktif tahun 2016-2018 terutama menghitung jumlah WP Badan yang menggunakan E-Faktur dan jumlah kasus faktur pajak fiktif
2. Menganalisis data hasil wawancara terkait penerapan e-faktur dalam meminimalkan kasus faktur pajak fiktif
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada penerapan e-faktur dalam meminimalkan kasus faktur pajak fiktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Kota (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). dan untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/198.

Diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak 30 Kota.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktur pajak memiliki 4 (empat) macam jenis, yaitu faktur pajak standar, dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, Faktur Pajak Sederhana, dan faktur pajak gabungan. Namun keempat jenis faktur tersebut sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Dimana peraturan tersebut mewajibkan PKP untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetor oleh Penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak non PKP yang tidak berhak menerbitkan, Faktur pajak fiktif, Faktur pajak ganda, dan sebagainya.

Dasar hukum dalam penerapan aplikasi e-Faktur yaitu PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik dan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Salah satu hak perpajakan bagi PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat mengisi SPT PPN dengan benar sehingga harus melakukan pembetulan (Syafri Hani, 2012).

Dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini dapat mengurangi bahkan mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif hingga mencegah terjadinya pembetulan SPT PPN. Tanda tangan basah yang digantikan dengan kode QR, mengakibatkan tidak setiap orang bisa membuat FP. Kode QR yang terdapat pada FP harus melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang sah agar dapat menginstal aplikasi e-Faktur. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh DJP dengan mudah, karena setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi harus terlebih dulu diupload, sehingga setiap FP masukan dan FP keluaran akan dilaporkan secara otomatis ke dalam program DJP sebelum pelaporan SPT PPN. Dengan demikian dapat ditemukan dengan mudah, jika ada FP fiktif ataupun FP yang tidak dilaporkan oleh salah satu lawan transaksi.

Adapun Langkah-Langkah Penerapan Sistem Elektronik Faktur yang perlu dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota adalah :

1. Persiapan Dari Sisi Regulasi dan Proses Bisnis oleh DJP Pusat

Tahapan pertama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan membuat persiapan dari sisi regulasi. DJP menyiapkan regulasi dan proses bisnis mengenai sistem e-faktur ini agar pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam penerapan sistem e-faktur ini terdapat peraturan yang jelas dan tahapan-tahapan yang jelas agar dapat menerapkan sistem e-faktur ini. Permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik ini tentunya tidak serta merta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meminta langsung nomor seri faktur pajak tersebut, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut tentunya terdapat pada regulasi yang sudah dibuat oleh DJP.

2. Membangun Sistem Informasi dan Aplikasi Penerapan e-faktur ini membutuhkan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung agar penerapan e-faktur tersebut dapat berjalan. Sistem informasi yang dibuat oleh DJP dalam penerapan e-faktur ini termasuk ke dalam sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) karena pengawasan e-faktur nantinya dilakukan melalui sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) tersebut. DJP dan KPP Pratama Medan Kota juga mempersiapkan dari sisi aplikasi sebelum diterapkannya e-faktur tersebut agar penerapan e-faktur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. DJP menyiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan e-faktur tersebut termasuk menyiapkan sistem untuk enofa tersebut, karena e-faktur merupakan salah satu aplikasi pengolah data elektronik sehingga menghasilkan output yakni Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

3. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem E-Faktur

Sosialisasi penting dilakukan sebelum penerapan e-faktur ini untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada para petugas yang menangani e-faktur dan tentunya kepada para Pengusaha Kena Pajak yang nantinya wajib menerapkan e-faktur ini agar Pengusaha Kena Pajak tidak takut salah dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut. Sosialisasi dilakukan juga agar penerapan e-faktur ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar nantinya. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, yakni petugas KPP Pratama Medan Kota dan PKP

yang nantinya akan menerapkan sistem e-nofa tersebut. Sosialisasi dilakukan oleh DJP dan KPP melalui sosialisasi langsung yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota maupun secara tidak langsung melalui radio, banner dan iklan di televisi.

4. Pengawasan Sistem E-Faktur Yang Telah Berjalan

Pihak KPP Pratama Medan Kota maupun pihak DJP terus mengawasi dalam pelaksanaan sistem e-faktur. Pengawasan tersebut dilakukan baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi penomoran faktur pajak secara elektronik tersebut, hal ini dilakukan untuk membuat WP merasa nyaman dan aman dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut dan juga agar penerapan e-faktur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan dilakukan oleh pihak KPP, jika ada keluhan atau masalah, KPP menyampaikannya kepada DJP. Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dilakukan untuk mengawasi penerapan efaktur tersebut apakah penerapan e-faktur sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, jika masih terdapat kendala atau kekurangan dari e-faktur tersebut data dari pengawasan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi DJP dan KPP Pratama Medan Kota untuk penerapan e-faktur tersebut. Pengawasan yang dilakukan terhadap e-faktur yang telah berjalan juga berguna untuk mengetahui apakah e-faktur tersebut sudah dapat mencapai tujuan utamanya yakni untuk penertiban administrasi WP terutama dalam hal penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh PKP sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif, jika dari data pengawasan masih ada celah untuk penyalahgunaan di bidang PPN, maka data tersebut diperlukan untuk tindak lanjut dari e-faktur agar dapat menutupi celah-celah yang masih ada

5. Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur

Evaluasi atas penerapan e-faktur dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dan DJP baik dari sisi aplikasi, pelayanan maupun administrasi, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi WP serta demi tercapainya tujuan diterapkannya e-nofa itu sendiri. Evaluasi yang dihasilkan dalam penerapan e-nofa sebagai masukan untuk KPP Pratama Medan Kota dan DJP dalam hal perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Perbaikan administrasi PPN dan peningkatan layanan berguna untuk mengoptimalkan penerimaan PPN. Evaluasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Medan Kota difokuskan kepada

perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Jika DJP dan KPP Pratama Medan Kota menemukan kendala dari sistem yang diterapkan termasuk e-faktur tersebut, mereka langsung menindaklanjutinya dan memberikan solusi. DJP dan KPP Pratama Medan Kota terus melakukan evaluasi atas setiap sistem atau kebijakan yang diterapkan oleh DJP sebagai upaya perbaikan administrasi PPN. DJP berusaha menutupi celah tersebut jika dirasa masih ada celah untuk pihak yang melakukan penyalahgunaan peraturan perpajakan agar bisa diatasi dan membuat seminim mungkin kerugian yang ditimbulkan oleh celah.

2. Deskripsi Data

a. Data Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan

Tabel IV.1
Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Aktif
2016	5.921	1.543
2017	5.923	1.516
2018	5.924	1.505

Sumber : Data Diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Medan Kota mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti oleh wajib pajak badan aktif yang setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami penurunan, sementara teori menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Gunadi, 2005:80).

b. Penerapan E-Faktur Dalam Meminimalkan Faktur Pajak Fiktif

Tabel IV.2

Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif

Tahun	WP Badan Menggunakan E-Faktur	Pengukuhan PKP Wajib Pajak Badan	WP Badan Menggunakan Faktur Manual	% WP Badan Yang Menggunakan E-Faktur	Kasus Faktur Pajak Fiktif
2016	49	213	1.494	3	3
2017	42	203	1.474	3	8
2018	37	192	1.468	2	10

Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-faktur pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan e-faktur, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-faktur sering terjadi *error database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Kota.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan e-faktur belum dapat meningkatkan pemrosesan data hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-faktur yaitu terjadinya *error database* sehingga akan menghambat pemrosesan data dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

4.2. Pembahasan

1. Penerapan E-Faktur Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Pada KPP Pratama Medan Kota

Dari hasil analisis data diatas maka pembahasan penelitian ini mengenai penerapan e-faktur sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif pada KPP Pratama Medan Kota belum berjalan dengan baik karena pada tahun 2016-2018 jumlah kasus faktur pajak fiktif mengalami peningkatan, penerapan aplikasi e-faktur tidak berperan besar dalam mencegah faktur pajak fiktif dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan persentase dalam kasus penerbitan faktur pajak fiktif dibandingkan dengan pelaporan SPT

Masa PPN setelah penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat penerapan e-faktur oleh pengusaha kena pajak masih dikategorikan belum maksimal.

Penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dapat dikategorikan belum efektif. Dilihat dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur sudah digunakan oleh tidak seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2016 sampai tahun 2018 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya.

Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan efisiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya .

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Efektivitas penerapan e-Faktur dilihat dari beberapa indikator diantaranya meningkatnya penerimaan negara dari sektor PPN, mencegah timbulnya faktur pajak ganda dan faktur pajak fiktif yang dapat merugikan negara dan PKP itu sendiri, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi PKP, serta indikator efisiensi e-Faktur yaitu menekan biaya penerbitan faktur pajak. Kelebihan-kelebihan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi PPN dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban SPT Masa PPN nya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN.

Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah salah satu dari perbaikan sistem administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang dapat berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, yang tujuannya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak Negara.

Sementara menurut (Susanto, 2012) menyatakan bahwa dengan diterapkannya E Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti halnya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Penggunaan teknologi informasi pada kebijakan faktur pajak juga memberi kemudahan bagi Direktorat Jendral Pajak dan pengusaha kena pajak, kemudahan yang paling utama adalah mengenai keamanan dan kemudahan hal ini lah yang kemudian membuat penerimaan dari berbagai pihak begitu baik, baik dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sebagai pelaksana teknis dan pihak pengusaha kena pajak merasa sangat dimudahkan dengan adanya E-faktur .

Hasil wawancara dengan salah satu petugas fiskus di KPP Pratama Medan Kota menyatakan bahwa e-faktur sangat membantu, karena dengan adanya e-faktur ini dapat mencegah penerbitan faktur fiktif.

Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya Elektronik Faktur Pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, sayangnya keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap aplikasi e-nofa yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi harus download dahulu.

Program E-faktur ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak (Waluyo, 2011).

Penerapan aplikasi e-Faktur tahap kedua yang akan efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 membutuhkan banyak persiapan. Dari mulai pengadaan sosialisasi, pendaftaran

sertifikat elektronik, hingga penginstalan aplikasi e-Faktur yang asli oleh PKP. Lalu sebenarnya apakah kelebihan yang dimiliki aplikasi eFaktur dibandingkan jika FP dibuat secara manual dan pengisian SPT dengan aplikasi e-SPT PPN 1111. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh serta observasi yang dilakukan, maka berikut ini kelebihan serta kelemahan yang ditemukan dari penerapan aplikasi e-Faktur pada dari sudut pandang.

Penerapan e-Faktur ini dapat mencegah adanya Faktur Pajak fiktif karena tidak semua orang bisa membuat Faktur Pajak seperti dulu. Faktur Pajak dari aplikasi e-Faktur saat ini menggunakan kode QR sebagai ganti tanda tangan Direktur selain itu untuk mendapatkan kode tersebut Faktur Pajak harus di-upload terlebih dahulu melalui aplikasi e-Faktur.

Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-faktur pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan e-faktur, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-faktur sering terjadi *error database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Kota .

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan e-faktur belum dapat meningkatkan pemrosesan data hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-faktur yaitu terjadinya *errorr database* sehingga akan menghambat pemrosesan data dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan,

faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan (Nurasidi, 2012).

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Tita, 2014).

Sesuai Pasal 14 UU KUP, berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak, yaitu :

1. Faktur pajak tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.
2. Faktur pajak diisi tidak lengkap Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP.
3. Faktur pajak dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitannya. Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitan faktur pajak, maka atas PKP tersebut dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.

Aplikasi e-Faktur tidak hanya memiliki kelebihan dalam penerapannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penerapannya, berikut ini merupakan kelemahan e-Faktur:

1. **Harus Tersedianya Koneksi Internet**

tidak semua tempat kerja klien tersedia sarana wifi sehingga beberapa klien harus membeli modem terlebih dahulu untuk menjalankan aplikasi e-Faktur. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi e-Faktur tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai lamanya proses approve ketika meng-upload FP. Aplikasi e-Faktur tidak dapat dijalankan tanpa adanya koneksi internet, mengingat aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Namun pada faktanya, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Hal ini sedikit memberatkan PKP dalam hal persiapan penerapan e-Faktur
2. **Waktu yang dibutuhkan untuk membuat FP Keluaran Lebih Lama**

daftar harga per unit barang akan berpengaruh terhadap perhitungan DPP FP keluaran yang dibuat sehingga jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit tersebut harus selalu diperbarui. Ini yang membuat petugas pembuat FP akan memiliki pekerjaan lebih. Selain menjadi kelebihan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan pada penerapan e-Faktur. Daftar harga barang pada aplikasi e-Faktur harus selalu di-update karena ketika FP dibuat, harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih. Hal ini akan berpengaruh terhadap DPP FP keluaran yang dibuat. Jika setiap terjadi perubahan harga barang harus dilakukan update, maka dalam pembuatan FP keluaran akan membutuhkan waktu lebih lama daripada pembuatan FP secara manual. Selain itu, keharusan untuk selalu meng-update harga barang memberikan pekerjaan yang lebih untuk staf yang bertugas membuat FP keluaran
3. **Waktu yang dibutuhkan untuk membuat meng-input FP masukan lebih lama**

masukan maupun FP keluaran secara bersamaan dengan menggunakan skema impor. Tapi untuk aplikasi e-Faktur ini belum diketahui format skema impor yang digunakan untuk mengimpor FP sehingga input FP harus dilakukan satu per satu secara manual. Hingga saat ini, belum ada contoh skema impor yang dapat memudahkan PKP untuk meng-input seluruh FP secara bersamaan. Selain itu, ketika sosialisasi eFaktur tidak diajarkan untuk membuat skema impor aplikasi e-Faktur sehingga untuk meng-input FP masukan harus dilakukan satu per satu. Hal ini menyebabkan waktu untuk meng-input FP masukan lebih lama dibandingkan jika menggunakan skema impor

4. Adanya FP yang Gagal Approve

Adanya FP yang Gagal Approve "...FP yang tanggalnya dibuat sebelum tanggal permintaan NSFP tidak dapat di-approve oleh DJP, sehingga untuk FP masukan harus diminta FP pengganti atas FP tersebut. Hal ini berkaitan dengan SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan NSFP Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak yang resmi dikeluarkan pada 2 April 2015. Surat Edaran tersebut berisi mengenai penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 dan Peraturan DJP Nomor PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Salah satu penjelasannya yaitu NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat FP pada tanggal Surat Pemberian NSFP atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada NSFP tersebut. Untuk FP dengan tanggal FP sebelum tanggal Surat Pemberian NSFP harus dilakukan penggantian FP. FP tersebut tidak dapat masuk ketika di-input ke dalam aplikasi e-Faktur.

e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada:

1. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
2. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

b. Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Peningkatan Kasus Faktur Pajak Fiktif

Penerapan e-Faktur yang dilakukan oleh DJP ini dilatarbelakangi karena maraknya penyalahgunaan FP serta tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan administrasi perpajakan. Lalu jika dikaitkan dengan masalah yang ada di KKP Pratama Medan Kota yaitu banyaknya pembetulan SPT PPN yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh WP dalam administrasi perpajakannya karena untuk SPT PPN pembetulan kurang bayar dikenai denda 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembetulan SPT PPN. Contoh pembetulan SPT PPN yang dilakukan oleh klien KKP Pratama Medan Kota dengan alasan pembetulan yang berbeda-beda, lalu apakah penerapan e-Faktur dapat mengatasi masalah yang ada tersebut. Untuk itu, analisis dilakukan dengan mengkaitkan antara penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN klien KKP Pratama Medan Kota dengan cara kerja e-Faktur.

Hambatan dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik yang selanjutnya adalah terdapat beberapa Pengusaha Kena Pajak yang mengalami kesulitan dalam pengisian Faktur Pajak Elektronik. Kurangnya kemampuan Pengusaha Kena Pajak dalam mengoperasikan Faktur Pajak Elektronik serta rendahnya jumlah kehadiran Pengusaha Kena Pajak dalam mengikuti kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik karena berbenturan dengan jam kerja kantor

Berikut ini merupakan 5 alasan klien KKP Medan Kota melakukan Pembetulan beserta solusi yang diberikan melalui aplikasi eFaktur:

1. Adanya Kesalahan Identitas lawan transaksi dalam FP keluaran

Dalam aplikasi e-Faktur ini, kita harus mengisi detail identitas klien dengan lengkap, sebelum membuat FP keluaran. Identitas tersebut antara lain: NPWP, nama, alamat lengkap, jika salah satu keterangan alamat tidak diisi maka harus diisi dengan tanda “-“. Jika tidak diisi, identitas tersebut dianggap tidak lengkap. Selain itu, identitas yang sudah tersimpan akan secara otomatis masuk ke dalam daftar lawan transaksi sehingga untuk selanjutnya tidak perlu mengisi identitas lawan transaksi yang bersangkutan.

NPWP merupakan salah satu identitas yang harus dilengkapi dalam membuat FP keluaran. Kesalahan NPWP seringkali terjadi dalam pembuatan Faktur Pajak. Dalam aplikasi e-Faktur, jika NPWP yang diisikan salah, maka terdapat peringatan

bahwa NPWP tidak valid. Jika dalam pembuatan FP keluaran sebelumnya menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel NPWP tidak dapat diketahui kebenarannya dan dapat diisikan apasaja, maka dengan aplikasi eFaktur kesalahan NPWP lawan transaksi bisa dideteksi langsung. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya Pembetulan SPT PPN akibat kesalahan identitas lawan transaksi dapat dikurangi dengan diterapkannya e-Faktur

2. Adanya FP keluaran yang tidak dilaporkan

Dalam Aplikasi e-Faktur, setiap FP keluaran yang dibuat harus di-upload terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR sebagai pengganti tanda tangan basah dan dianggap faktur sah oleh DJP. “Kalau FP yang dibuat secara manual harus ada tanda tangan direktur atau pengurus, sedangkan kalo di e-Faktur ini tanda tangannya harus pakai barcode. Cara dapat barcode itu tadi kita harus meng-upload faktur pajak tersebut terlebih dahulu sebelum dicetak. Selanjutnya ketika posting FP, FP Keluaran yang sudah di-upload tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam SPT PPN masa yang bersangkutan. Jadi tidak akan ada FP Keluaran yang tidak dilaporkan.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi akan di-upload terlebih dahulu, sehingga kesalahan berupa FP keluaran yang tidak dilaporkan dapat dikurangi. Mengingat setiap FP keluaran yang sudah diupload akan secara otomatis masuk ke dalam SPT PPN masa faktur pajak tersebut ketika dilakukan posting faktur.

3. Adanya Kesalahan Nominal FP

Ketika membuat FP Keluaran detail transaksi dalam aplikasi e-Faktur diisi secara rinci, mulai dari: harga per unit, kode barang, nama barang, jumlah unit yang dijual. Perhitungan DPP PPN pun terkalkulasi secara otomatis di sini. Jadi kemungkinan kesalahan nominal FP kecil sekali dengan adanya aplikasi e-Faktur.

Dalam aplikasi e-Faktur, ketika pembuatan FP keluaran detail transaksi seperti: harga satuan barang, kode barang, dan jumlah barang yang diperdagangkan harus diisi terlebih dahulu. Selain itu harga barang per unit harus selalu di-update jika terjadi perubahan harga barang. Selanjutnya total DPP PPN akan dihitung secara otomatis dari aplikasi tersebut. Dengan adanya daftar harga barang serta perhitungan secara otomatis, maka kesalahan nominal FP akan semakin kecil terjadi.

4. Keterlambatan Klien dalam Memberikan data FP

Dalam aplikasi e-Faktur, aplikasi pembuatan FP dan pembuatan SPT PPN merupakan satu kesatuan dalam aplikasi e-Faktur. Untuk FP Masukan kita memang menunggu data dari klien, tetapi FP Masukan tersebut dapat dikreditkan maksimal 3 bulan. Untuk FP Keluaran kita tidak harus menunggu data dari klien untuk membuat SPT PPN sehingga penyebab kelima ini dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur

5. Terjadi Pembetulan NSFP dari Lawan Transaksi

Dalam aplikasi e-Faktur, setiap NSFP yang sudah digunakan tidak dapat digunakan lagi secara otomatis. Selain itu, kita harus memasukkan terlebih dahulu NSFP yang diperoleh dari DJP sehingga selain NSFP tersebut aplikasi eFaktur akan menolaknya. Begitu juga ketika meng-input FP Masukkan. Jadi untuk penyebab yang ketujuh dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur ini

Jika nomor seri FP keluaran diisi dengan nomor yang sudah digunakan, muncul pemberitahuan dari aplikasi bahwa nomor seri tersebut sudah digunakan. Sehingga NSFP yang sama tidak dapat digunakan. Hal ini memberikan kemungkinan tidak akan terjadi NSFP ganda yang akan digunakan pada FP keluaran yang dibuat oleh lawan transaksi sebagai FP masukan klien. Kemungkinan terjadinya pembetulan NSFP dapat dikurangi. Namun hal ini juga tergantung dari kehati-hatian penggunaan jatah NSFP lawan transaksi untuk membuat FP keluarannya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penerapan e-faktur belum dapat meminimalkan faktor pajak fiktif.
2. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan e-faktur: kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan e-faktur, program yang eror.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya KPP Pratama Medan Kota lebih meningkatkan sosialisasi tentang e-faktur agar dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak badan dalam penggunaan e-faktur.
2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Kota memperbaiki sistem atau program e-faktur.
3. KPP sebaiknya memperbaiki sarana dan fasilitas, atau memperbaiki sehingga dapat meningkatkan pemrosesan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F, dan Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103–114.
- Azuar Juliandi dan Irfan. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Fitriani Saragih. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(1).
- Gunadi. (2010). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- J Januri, Z. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional*.
- Lubis, Henny Zurika, M. A. H. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding Frima*, 2(1), 65–72.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (1, ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mulyono, D. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Nurasidi Harun. (2012). *Dasar- Dasar Pajak Terapan*. Bandung: Unpad.
- Purno Murtopo. (2002). *Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saepudin. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. Medan. *Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, 3(1).
- Santoso, W. (2008). Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak – penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal*

Keuangan Publik, 5(1).

Susanto, H. (2012). *Membangun Norma subjektif dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Syafrida Hani. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pemilihan Akuntansi Konservatif. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 1–16.

Tita. M.S.P. (2014). Pengaruh Bentuk usaha Perpajakan, Norma subjektif Perpajakan, Kontrol perilaku, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Ilmiah Pajak Dan Akuntansi*, 3(2).

Waluyo. (2011). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulia Hanum. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Widya Novita Sari
NPM : 1505170482
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 13 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gurilla Gang Mandor Suro No. 23/27

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Sentosa Tamat 2009
2. SMP Swasta Husni Thamrin Medan Tamat 2012
3. SMA Swasta Husni Thamrin Medan Tamat 2015
4. Tahun 2015-sekarang, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2019

Widya Novita Sari